

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGANI
KASUS PENYEROBOTAN TANAH**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung



Diajukan Oleh:

Yose Rizal Bagus Dermawan

30302100351

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGANI KASUS
PENYEROBOTAN TANAH



Diajukan oleh:

Yose Rizal Bagus Dermawan

NIM: 30302100351

Telah Disetujui:

Pada Tanggal, 15 Februari 2025

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H, M.H

NIDK. 8883720016

HALAMAN PENGESAHAN

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGANI KASUS
PENYEROBOTAN TANAH**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Yose Rizal Bagus Dermawan

NIM. 30302100351

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 19 Februari 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.F
NIDN. 0601128601

Anggota

Anggota

Dr. Ida Musofiana, S.H, M.H
NIDN. 0622029201

Prof. Dr. Eko Soponyong, S.H, M.H
NIDK. 8883720016

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yose Rizal Bagus Dermawan

NIM : 30302100351


Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Mentakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGANI KASUS PENYEROBOTAN TANAH” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Semarang, 20 Februari 2025

Yang menyatakan



Meterai 10.000

Yose Rizal Bagus Dermawan

NIM. 30302100351

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yose Rizal Bagus Dermawan

NIM : 30302100351

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :
“**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGANI KASUS
PENYEROBOTAN TANAH**” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas
Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk
disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di
internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan
nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari
terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka
segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa
melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Februari 2025

Yang menyatakan

Meterai 10.000

Yose Rizal Bagus Dermawan

NIM. 30302100351

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Moto adalah salah satu jenis bumbu buat memasak, lantas motto saya adalah untuk jadi seorang lelaki harus berani nekat, berani mengambil resiko, bahkan tidak takut mati sekalipun, karena seorang laki-laki harus terus bekerja keras sekeras mungkin untuk menghadapi berbagai fenomena didunia ini sehingga disitulah akan tercipta kebahagiaan untuk diri sendiri serta untuk keluarga tercinta

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua dan keluarga yang telah menjadi inspirasi terbesar dalam hidupku. Terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan, dan doa yang tak pernah putus.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGANI KASUS PENYEROBOTAN TANAH” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program (S1) pada Fakultas Ilmu Hukum Jurusan Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya atas kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, sehingga penulis skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis menghadapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai masukan guna melengkapi dan memperbaiki lebih lanjut.

Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, SH, M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekretaris Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Prof. Dr. Eko Sopyono, SH., MH selaku dosen pembimbing penulis yang penuh kesabaran dan perhatian serta pengorbanan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
10. Terima Kasih untuk Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Bapak dan Mama tersayang terima kasih untuk perjuangan kalian selama ini telah menjadi yang terbaik dalam hidupku. Tanpa kalian, saya tidak akan bisa sampai di titik ini, dan skripsi ini adalah bukti kecil dari baktiku kepada kalian. Semoga Allah selalu memberi kesehatan, kebahagiaan, dan panjang umur kepada mama dan papa sampai melihatku berhasil.
12. Terima Kasih kepada Kakak-kakakku yang telah memberikan semangat dan saran, Dwi pangah Febriyanto S.Ak.,S.E. dan Agustiya Fatriya Rizky S.M.,M.M.
13. Terima Kasih Untuk Rossy Anggraini Kristanti S.M. yang telah menjadi support sistem terbaik yang selalu memberikan dukungan,

semangat, dan kasih sayang. Orang yang menjadi tempat Penulis berbagi cerita dan keluh kesah penulis yang ada di dalam lubuk hati penulis, yang selalu sabar dalam menghadapi sikap Penulis. Semoga dapat selalu menemani Penulis dalam setiap langkah perjuangan pada roda kehidupan yang berjalan hingga mewujudkan cita-cita Penulis.

14. Terima kasih kepada Teman penulis Muhammad Wahyu Alayuddin Rahmatullah yang sudah menjadi teman dekat seperjuangan penulis selama awal kuliah hingga sekarang ini dan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan bersama-sama hingga tepat waktu.
15. Terimakasih kepada senior Mas Satria Cesar B K, S.H., yang telah memberikan saran dan masukan.
16. Terimakasih kepada keluarga besar Dewan Pengurus Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Komisariat Hukum UNISSULA (DPK GMNI HUKUM UNISSULA).
17. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan saya terima kasih telah menemani, membantu, dan memberi dukungan sampai di titik ini. Sheva Alfajri S.H.
18. Terimakasih kepada keluarga besar Dewan Pengurus Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Komisariat Psikologi UNISSULA (DPK GMNI PSIKOLOGI UNISSULA)
19. Terima Kasih Kepada Organisasi MAPAKUM Yang telah memberikan tempat selama perkuliahan.


Penulis menyadari akan ketidaksempurnaan serta kekurangan dalam karya tulis ilmiah ini pasti nyata ada nya. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih untuk

pihak yang telah disebutkan diatas ataupun pihak-pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi nama almamater dan kepada yang terlibat.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, 20 Februari 2025

Penulis



Yose Rizal Bagus Dermawan
NIM: 30302100

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Rumusan Masalah.....	16
B. Tujuan Penelitian.....	16
C. Kegunaan penelitian.....	16
D. Terminologi.....	17
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	23
BAB II	25
TINJAUAN UMUM.....	25
A. Tinjauan Tentang Kebijakan Hukum Pidana.....	25

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana	25
2. Tahap-Tahap Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pidana.....	29
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	31
1. Pengertian Tindak Pidana.....	31
2. Unsur Unsur Tindak Pidana.	34
C. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Penyerobotan Tanah	38
a. Pengertian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah.....	38
a. Unsur Unsur Tidak Pidana Penyerobotan Tanah.	46
b. Pada Waktu Mengakui Tanpa Hak.....	49
c. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Kasus Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Islam.....	51
BAB III.....	58
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Penyerobotan Tanah Dalam Hukum Positif Pada Masa Sekarang Ini	58
B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Penyerobotan Tanah Dalam Hukum Positif Pada Masa Yang Akan Datang.....	72
BAB IV.....	78
PENUTUP	78
A. KESIMPULAN	78
B. SARAN.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82


ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan penyerobotan tanah di Indonesia yang membahas tentang penerapan hukum pidana terkait dengan tindak pidana penyerobotan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menangani tindak pidana penyerobotan tanah pada saat ini serta menangani tindak pidana penyerobotan tanah pada masa yang akan datang dan penerapan hukum yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan melakukan pengumpulan data dari studi pustaka. Karena metode ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, serta doktrin-doktrin hukum yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah yang ada, namun sering terkendala oleh berbagai faktor, seperti kurangnya keterampilan dan jumlah penyidik yang memadai. Faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan juga menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana tersebut. Sebagai rekomendasi, penelitian ini mengusulkan perlunya evaluasi terhadap sistem hukum yang berlaku serta peningkatan koordinasi antar lembaga terkait untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum dalam menangani kasus penyerobotan tanah.

Kata Kunci: Penyerobotan Tanah, Kebijakan Hukum, Tindak Pidana




ABSTRACT

This research is motivated by the problem of land grabbing in Indonesia which discusses the application of criminal law related to criminal acts of land grabbing. This research aims to handle criminal acts of land grabbing at this time as well as handling criminal acts of land grabbing in the future and the application of laws related to law enforcement against perpetrators of these crimes.

The research method used is normative juridical by collecting data from literature studies. Because this method focuses on studying applicable legal norms, such as laws, statutory regulations, and existing legal doctrines.

The research results show that law enforcement against criminal acts of land grabbing exists, but is often hampered by various factors, such as a lack of skills and an adequate number of investigators. Social, economic and institutional factors are also the main causes of these criminal acts. As a recommendation, this research proposes the need to evaluate the applicable legal system and increase coordination between related institutions to increase the efficiency of law enforcement in handling land grabbing cases.

Keywords: Land grabbing, Legal Policy, Criminal act



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia, sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Salah satu konsep dasar yang dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara adalah negara hukum. Negara hukum memiliki arti bahwa seluruh kekuasaan negara, termasuk penyelenggaraannya, harus tunduk pada hukum dan tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan oleh hukum itu sendiri. Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum sebagai dasar bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep negara hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Indonesia adalah negara hukum yang mengandung makna bahwa hukum menjadi instrumen utama dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat.¹ Prinsip negara hukum ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, meskipun negara hukum telah ditegaskan dalam konstitusi, penerapannya di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Terdapat berapa masalah didalamnya yang masih menjadi perhatian dalam

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 1 Ayat (3).

sistem hukum Indonesia, seperti dalam bidang pertanahan yang menjadi komponen paling penting dalam melangsungkan kehidupan.

Tanah adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, dengan melihat urgensinya, tanah seharusnya dijadikan bagian dari konstitusi suatu negara yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Tanah adalah kebutuhan yang sangat penting dan berpengaruh dalam kehidupan. Keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah yang menjadi sumber kehidupan. Karena itu, banyak orang yang menganggap tanah sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka, dan hubungan manusia dengan tanah dapat dilihat dalam pola hidup mereka di masyarakat.

Sebagai sumber daya alam yang berupa permukaan bumi yang disebut tanah, selain memberikan banyak manfaat, namun juga mempunyai dampak masalah. Setiap orang menyadari bahwa kepemilikan tanah merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang. Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka penggunaan lahan tanah maupun sumber kekayaan lainnya diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai pemanfaatan tanah yang menyatakan bahwa :

² Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. (2020). *Pentingnya Pengaturan Sumber Daya Alam dan Tanah dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

“bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.³

Dengan peraturan ini sebagai modal utama dalam mensejahterakan masyarakat dan merupakan hak milik setiap warga negara bukan milik segelintir orang atau kelompok tertentu. Dan sebagai dasar hukum politik pertanahan nasional dengan satu tujuan yaitu untuk kemakmuran rakyat dengan mekanisme penguasaan tanah oleh negara yang kemudian dijabarkan lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria (Undang-undang Pokok Agraria).⁴ Undang-undang pokok agraria merupakan hukum tanah positif yang berlaku di Indonesia hingga saat ini. Hukum pidana sebagai instrumen penegakan keadilan di Indonesia memiliki peran yang cukup signifikan dalam menyelesaikan perkara pertanahan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memberikan dasar hukum yang jelas terkait hak atas tanah. Sehubungan dengan itu, maka kebijakan pokok dalam melaksanakan amanat UUPA yang mengatur agar tanah dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat harus diluruskan kembali. UUPA menempati posisi yang strategis dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kestrategisan tersebut antara lain disebabkan UUPA mengandung nilai-nilai kerakyatan dan amanat untuk menyelenggarakan hidup dan kehidupan yang berprikemanusiaan dan

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 33 Ayat (3).

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria. Jakarta: Sekretariat Negara.

berkeadilan sosial. Hal tersebut dapat dilihat antara lain dari kandungan UUPA yang bermakna:

1. Tanah dalam tataran yang paling tinggi dikuasainegara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Pemilikan/penguasaan tanah yang berlebihan tidakdibenarkan;
3. Tanah bukanlah komoditi ekonomi biasa, oleh sebab itu tanah tidak boleh diperdagangkan, semata-mata untuk mencarikeuntungan;
4. Setiap warga negara yang memiliki/menguasaitanah diwajibkan mengerjakan sendiri tanahnya, menjaga dan memeliharanya, sesuai dengan asas kelestarian kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumberdaya alam; dan;
5. Hukum adat atas tanah diakui sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.

Berdasarkan kandungan Undang-Undang Pokok Agraria tersebut di atas, hak atas tanah tersebut bersumber dari hak menguasai negara yang diberikan kepada perseorangan dan sekelompok orang secara bersama, maupun badan hukum yang peruntukannya hanya untuk permukaan bumi, dan UUPA juga memperbolehkan untuk pemanfaatan tanah pada tubuh bumi, air serta ruang yang ada di atasnya sesuai dengan tujuan pemberian haknya. Jika pemanfaatan ruang di bawah tanah dan ruang di atas tanah oleh subyek yang sama dengan pemegang hakatas tanah dan menjadi bagian dari pemanfaatan hak atas tanah, maka statusnya tetap ditempatkan sebagai bagian dari hak atas tanah. Jika dengan pemanfaatan ruang di atas

permukaan bumi maupun ruang di bawah permukaan bumi berbeda dengan pemanfaatan hak atas tanah baik oleh subyek yang sama maupun berbeda, maka keberadaan status pemanfaatan ruang di atas atau di bawah tanah tidak dapat ditempatkan sebagai bagian dari hak atas tanah. Jika subyek haknya sama, maka kewenangan pemegang hak atas tanah tersebut tidak dapat menjangkau penguasaan atas pemanfaatan ruang di atas tanah atau ruang di bawah tanah.

Menurut Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria, hak hak atas tanah yang dapat dipunyai dan diberikan kepada setiap orang dan atau badan hukum adalah hak milik, hak pakai dan lain-lain. Dengan demikian diberikan kewenangan kepada pemegang hak atas tanah untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya. Namun pada kenyataannya, hingga saat ini pelaksanaan pendaftaran tanah belum diwujudkan sepenuhnya, bahkan disebutkan jumlah bidang tanah yang belum didaftarkan pada saat ini, sekitar 60 hingga 70% dari total bidang tanah di Indonesia masih belum terdaftar. Di negara kita Indonesia, sertifikat hak-hak atas kepemilikan tanah berfungsi sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang kuat, seperti yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA) serta Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai pendaftaran tanah. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut telah dicabut, ketentuan tersebut tetap ditegaskan

kembali dalam peraturan yang relevan.⁵ Sertifikat sebagai jaminan kepastian hukum untuk pemegang hak atas tanah tersebut sebagai alat bukti yang berkuasa dan tidak ada pihak/orang lain yang membuktikan keaslian pemegang hak tersebut. Seorang atau badan hukum akan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah serta keadaan dari tanah itu, misalnya luas, batas-batas, bangunan yang ada, jenis haknya beserta beban- beban yang ada pada hak atas tanah itu, dan lain sebagainya.

Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, maka terwujudlah salah satu Hukum Agraria Nasional, yang akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat dan memungkinkan tercapainya fungsi bumi, air, serta kekayaan alam sebagaimana yang dicita-citakan tersebut. Mengingat Undang-Undang Pokok Agraria ini sebagai peraturan dasar bagi hukum agraria nasional yang baru, maka Undang-Undang Pokok Agraria ini hanya memuat asas-asas serta soal-soal pokok masalah agraria.

Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Pokok Agraria ini, masih memerlukan berbagai undang undang terkait dari peraturan perundang-undang lainnya. Masalah pertanahan memerlukan perhatian dan penanganan yang khusus dari berbagai pihak, karena pembangunan yang terjadi sekarang meluas di berbagai bidang, sehingga harus ada jaminan hak-hak

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jakarta: Sekretariat Negara.

atas tanah. Untuk mencegah terjadinya konflik antara individu yang membutuhkan tanah, dibuatlah peraturan mengenai pertanahan yang bertujuan untuk mengatur segala aktivitas penggunaan tanah di Indonesia, yaitu Peraturan Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Salah satu masalah yang muncul adalah sertifikat ganda, yang hingga saat ini belum mendapatkan penyelesaian di tingkat Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pemerintah, dalam upaya memastikan kepastian hukum terkait penguasaan dan kepemilikan tanah, menjadikan kepastian lokasi dan batas setiap bidang tanah sebagai faktor utama yang harus diprioritaskan dan tidak boleh diabaikan.

Masalah yang timbul dalam dunia pertanahan itu timbul akibat letak dan batas bidang tanah yang tidak sesuai dengan keberadaannya. Karena itu masalah pengukuran dan pemetaan serta penyediaan peta berskala besar untuk keperluan penyelenggaraan pendaftaran tanah merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dan merupakan bagian yang penting untuk menjadi perhatian yang serius, bukan hanya dalam rangka pengumpulan data penguasaan tanah saja, namun juga dalam penyajian data pemilik tanah dan penyimpanan data tersebut. Dalam undang-undang pokok Agraria tidak pernah di sebutkan sertifikat tanah , namun seperti yang dijumpai dalam Pasal 19 ayat (2) huruf C ada disebutkan “surat tanda bukti hak”. Dalam

pengertiannya surat tanda bukti hak ini sering ditafsirkan sebagai sertifikat hak tanah⁶.

Untuk menindak lanjuti hal tersebut diatas, telah dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, sebagai penyempurna peraturan pemerintah sebelumnya yang masih tergolong terbatas dan belum sepenuhnya terorganisir secara sistematis di seluruh Indonesia.. Peraturan ini mengatur secara teknis tentang prosedur pendaftaran tanah, mulai dari pendaftaran tanah pertama kali, perubahan data tanah, hingga penerbitan sertifikat tanah. Penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara melalui pemerintah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Tujuan utama dari pendaftaran tanah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan pengakuan atas status hak atas tanah yang dimiliki oleh setiap individu atau badan hukum. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk mendata dan mengelola informasi tentang tanah, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak atas tanah tersebut tercatat dengan jelas dan diakui secara resmi oleh negara. Dengan adanya pendaftaran tanah, masyarakat dapat memperoleh jaminan kepastian hukum atas kepemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, Pasal 19 Ayat (2) huruf c.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tujuan dari pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi:

1. Memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah mengenai status dan kedudukan tanah yang dimilikinya.
2. Menjamin kepastian hukum atas hak-hak yang timbul akibat adanya penguasaan, pemilikan, atau pemanfaatan tanah.
3. Menyediakan data dan informasi yang akurat mengenai status pertanahan untuk kepentingan administrasi negara.
4. Sebagai alat bukti yang sah tentang hak atas tanah yang dapat digunakan untuk kepentingan hukum lainnya, seperti transaksi atau sengketa.

Dengan demikian, pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menciptakan transparansi dalam penguasaan tanah, serta mendukung administrasi negara yang lebih efisien. Walaupun fungsi utama sertifikat hak atas tanah adalah sebagai alat bukti, tetapi sertifikat bukan satu-satunya alat bukti hak atas tanah. Hak atas tanah seseorang masih mungkin di buktikan dengan alat bukti yang lain, seperti misalnya akta register yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa sesuai dengan letak tanah tersebut berada. Sertifikat sebagai alat bukti sangat penting misalnya di dalam hal pemindahan hak, dan perbuatan hukum pemindahan hak bertujuan untuk memindahkan hak atas tanah kepada orang lain yaitu berupa jual-beli tanah, hibah atau wasiat dan keperluan lainnya.

Masalah dibidang pertanahan ditanah air telah menjadi permasalahan yang bersifat struktural⁷. Masalah-masalah ini lahir terutama oleh proses-proses hegemonic melalui proses politik, pembangunan, dan kebijakan. Proses-proses hegemonic ini jauh lebih menonjol dibanding Proses-proses alamiah. Artinya pemicu sengketa pertanahan yang utama adalah tatanan dan proses politik, pembangunan dan kebijakan pertanahan. Hal yang sering terjadi dalam bidang terkait pertanahan yaitu Penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk merebut atau mengambil alih hak atas suatu tanah atau properti tanpa izin yang sah, dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Perbuatan ini seringkali dilakukan secara sepihak dan tanpa memperhatikan peraturan yang ada. Penyerobotan tanah tidak hanya mencakup tindakan fisik yang melibatkan penguasaan atas properti, tetapi juga mencakup segala upaya untuk merampas atau mengambil keuntungan atas tanah yang seharusnya menjadi hak orang lain, tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Tindakan semacam ini jelas melanggar hak-hak individu atau pihak yang memiliki kepemilikan sah atas tanah tersebut.⁸ Tindakan semacam itu, yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Berdasarkan definisi tersebut, penyerobotan tanah dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang mengambil atau merebut hak milik orang lain secara

⁷ Moeljanto, D. (2007). *Hukum Pertanahan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

⁸ Yudhistira, H. (2019). *Penyerobotan Tanah dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.

tidak sah atau bias dikatakan secara melawan hukum. Bentuknya dapat dengan menempati tanah, melakukan pemagaran, mengusir pemilik tanah sebenarnya dan lain-lain. Penyerobotan tanah akan merugikan pihak lain, sehingga pelakunya dapat ditindak dengan instrumen hukum pidana. Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Penyerobotan lahan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Penyerobotan tanah dalam realitanya di Indonesia merupakan hal yang sulit dihindari, masalah seperti ini terjadi karena kini mencari tanah yang kosong semakin menjadi hal yang sulit ditemukan, namun para pendatang makin banyak berdatangan untuk mempertaruhkan nasib mereka dan hal tersebutlah yang mendorong begitu banyaknya terjadi penyerobotan lahan negara maupun lahan yang dikuasai perorangan atau perusahaan. Hal tersebut sering didapati dimana bangunan-bangunan liar yang dapat disaksikan yang biasanya berada di lahan-lahan kosong untuk menjadi tempat berteduh bagi yang terus berjuang untuk tetap mempertahankan hidupnya dengan terpaksa harus menyerobot lahan yang bukan haknya.

Penyerobotan tanah di Indonesia sering kali berkaitan dengan kompleksitas status dan jenis tanah yang ada di masyarakat. Tanah yang memiliki status hukum yang belum jelas atau tidak terdaftar dengan baik

sering menjadi sasaran penyerobotan oleh individu atau kelompok tertentu.

Jenis tanah yang rentan terhadap permasalahan penyerobotan antara lain.

1. Tanah Negara Tanah negara adalah tanah yang dikuasai oleh negara, yang pada umumnya tidak dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu. Dalam praktiknya, tanah negara sering kali tidak dikelola dengan baik dan memiliki status hukum yang tidak jelas. Kondisi ini membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyerobotan dengan cara menduduki dan mengelola tanah tersebut tanpa izin.
2. Tanah Adat Tanah adat merupakan tanah yang dikelola oleh masyarakat berdasarkan hukum adat yang berlaku di suatu wilayah. Meskipun tanah ini sering kali dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat adat, ketidakjelasan status hukum dan kurangnya pengakuan dari pemerintah terhadap hak atas tanah adat sering kali menimbulkan konflik. Penyerobotan tanah adat terjadi ketika pihak luar mengklaim kepemilikan atau hak atas tanah tersebut, mengabaikan aturan adat yang berlaku.
3. Tanah Pertanian Tanah pertanian, terutama yang terletak di daerah pedesaan, sering kali menjadi target penyerobotan oleh pihak yang ingin mengubah fungsi tanah tersebut menjadi lahan perkotaan atau industri. Dalam beberapa kasus, proses alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali menyebabkan masyarakat kehilangan akses dan hak mereka atas tanah yang sebelumnya mereka kelola. Selain itu, ketidakjelasan

status legal dan prosedur sertifikasi tanah pertanian juga menjadi faktor pendorong terjadinya penyerobotan.

4. Tanah yang Memiliki Sengketa Tanah yang sedang dalam sengketa hukum atau yang memiliki tumpang tindih klaim kepemilikan sering kali menjadi sasaran pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan. Tanah dengan sengketa hukum ini sering tidak ada kejelasan tentang siapa yang berhak mengelola atau memilikinya, sehingga pihak-pihak tertentu bisa dengan mudah menguasainya secara ilegal.

Kepemilikan tanah seharusnya dimiliki oleh setiap individu yang tercermin dalam berbagai bentuk ekspresi daerah. Ungkapan-ungkapan ini menggambarkan lokasi dan karakteristik tanah yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanah merupakan sumber kehidupan, karena dari tanah lahir harga diri, kemakmuran, dan kesakralan. Oleh karena itu, setiap orang yang memiliki tanah harus berusaha untuk melindunginya. Oleh karena itu perbedaan status hukum dan pengelolaan tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku menyebabkan jenis tanah tersebut rentan terhadap masalah penyerobotan. Banyak kasus penyerobotan yang terjadi karena pemilik sah tanah tidak memiliki dokumen legal yang cukup kuat, seperti sertifikat tanah, atau karena lemahnya pengawasan terhadap penggunaan tanah oleh pihak berwenang.

Namun, dalam prakteknya, banyak kasus penyerobotan tanah yang tidak ditangani dengan tepat oleh aparat penegak hukum. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman mengenai

aturan yang ada, lemahnya pengawasan terhadap penguasaan tanah, serta kendala administratif yang sering kali dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa.

Masyarakat sering kali terjebak dalam ketidakpastian hukum terkait status tanah yang mereka miliki, sehingga mudah menjadi korban tindakan penyerobotan. Dalam banyak kasus, pihak yang melakukan penyerobotan tanah sering kali memanfaatkan posisi mereka yang lebih kuat atau memiliki pengaruh tertentu dalam masyarakat atau pemerintahan. Ini semakin memperburuk kondisi korban, yang harus menghadapi proses hukum yang panjang dan rumit untuk memperoleh keadilan. Selain itu, penerapan hukum pidana dalam kasus penyerobotan tanah juga sering kali mengalami kendala, seperti kurangnya bukti yang sah, keterbatasan sumber daya manusia, atau bahkan adanya praktik-praktik korupsi dalam proses penanganan perkara. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan hukum pidana yang ada, agar dapat menghasilkan pendekatan yang lebih efektif dalam menangani kasus-kasus semacam ini. Terlebih lagi, penegakan hukum yang lemah dalam kasus penyerobotan tanah dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Salah satu isu penting yang perlu diangkat yaitu tentang bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menangani kasus penyerobotan tanah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Agraria di Indonesia. Banyak pihak yang menilai bahwa penerapan hukuman pidana dalam kasus penyerobotan tanah belum sepenuhnya

memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga yang berwenang, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), kepolisian, dan kejaksaan, dalam menangani kasus ini. Dalam konteks yang lebih luas, penanganan kasus penyerobotan tanah juga berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia.⁹ Hak atas tanah merupakan salah satu bentuk hak ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu, penting bagi kebijakan hukum pidana untuk tidak hanya mengedepankan penegakan hukum yang adil, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan dilindungi secara maksimal.

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan dan solusi dalam penegakan hukum pidana terhadap kasus penyerobotan tanah, serta mengusulkan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat dalam kaitannya dengan penguasaan tanah. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ini dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGANI KASUS PENYEROBOTAN TANAH”**

⁹ Budiardjo, M. (2019). *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Penyerobotan Tanah Dalam Hukum Positif pada masa sekarang ini?
2. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Penyerobotan Tanah Dalam Hukum Positif pada masa yang akan datang?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Penyerobotan Tanah Dalam Hukum Positif pada masa sekarang ini
2. Untuk mengetahui Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Penyerobotan Tanah Dalam Hukum Positif pada masa yang akan datang

C. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada

umumnya dan hukum pidana, pada khususnya yang berkaitan dengan Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Penyerobotan Tanah.

2. Secara Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa penuntut umum, Pengacara dan Hakim dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penyerobotan tanah.

D. Terminologi

Terminologi yang tepat dan relevan akan sangat penting untuk memperjelas konsep-konsep yang digunakan. Berikut adalah beberapa terminologi yang mungkin digunakan dalam skripsi ini:

1. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merujuk pada arah dan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh negara dalam menyusun, menetapkan, dan melaksanakan hukum pidana untuk mengatur dan menanggapi tindak pidana tertentu, termasuk penyerobotan tanah.

Dalam konteks ini, kebijakan hukum pidana berfokus pada bagaimana negara menangani kasus penyerobotan tanah dengan pendekatan hukuman dan pencegahan yang berbasis pada hukum pidana.

2. Penyerobotan Tanah

Tindak pidana penyerobotan tanah adalah tindakan menguasai sebidang tanah secara tidak sah, baik dengan kekerasan, ancaman, atau penyalahgunaan wewenang tanpa persetujuan atau dasar hukum yang sah. Merupakan perbuatan yang menjadi objek utama dalam kajian skripsi ini, di mana penyerobotan tanah merupakan tindak pidana yang perlu ditangani melalui kebijakan hukum pidana.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma hukum yang berlaku dan diancam dengan sanksi pidana, baik berupa pidana penjara, denda, atau hukuman lainnya. Penyerobotan tanah dianggap sebagai tindak pidana yang merugikan pihak lain, baik individu maupun negara, dan membutuhkan penanganan hukum pidana yang tegas.

4. Hukum Positif

Hukum positif merujuk pada hukum yang berlaku di suatu negara pada saat tertentu, termasuk hukum yang tertulis dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya yang disahkan oleh lembaga berwenang. Penanganan penyerobotan tanah dalam skripsi ini akan dilihat dari perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti KUHP, UUPA, dan peraturan lainnya yang relevan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif

atau sering disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yang mempunyai arti penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau dokumen. dalam pendekatan ini menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berkembang dalam praktik hukum. Pendekatan normatif tidak terfokus pada fakta atau data empiris, tetapi lebih pada teks hukum dan prinsip-prinsip hukum yang ada.

2. Spesifikasi Penelitian

Sumber data yang digunakan peneliti dalam Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dan dibatasi sebagaimana tersebut diatas, maka dalam metode penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian ini, akan dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis.

Tipe kajian dalam penelitian ini yang mengkaji atau menganalisis norma-norma hukum, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau doktrin hukum. Dalam penelitian normatif, fokusnya adalah pada teks-teks hukum dan penerapannya dalam suatu sistem hukum tertentu, bukan pada aspek empiris atau sosial. Dalam Penelitian normatif penulis akan menekankan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana

penyerobotan tanah, serta praktik hukum dalam penyelesaian masalah tersebut.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sebagai berikut:

a. Data Primer.

Sumber data primer diperoleh langsung dari subyek penelitian, dalam hal ini peneliti mendapatkan data atau informasi dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Data primer dalam penelitian ini, data primer yang berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah.

b. Data Sekunder.

Sumber data sekunder memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer. Sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain, dengan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu KUHP mencakup

tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana menguasai tanah dan bangunan tanpa izin milik.

c. Data Tersier.

Sumber data yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder disebut sebagai sumber data tersier. Dalam penelitian ini, sumber data tersier yang digunakan meliputi kamus, ensiklopedia, dan situs web.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan badan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan termasuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, dan peraturan peperundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang dapat berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder merujuk pada materi hukum yang berasal dari buku-buku atau teks yang ditulis oleh ahli hukum, serta dapat berasal dari jurnal, majalah, makalah, laporan penelitian, skripsi,

tesis, dan sumber lain yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap dengan memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. sumber-sumber bahan hukum tersier ini seperti kamus hukum, ensiklopedia, website.

4. Metode Pengumpulan Data

untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data secara sekunder.

1) Studi Kepustakaan

studi kepustakaan yaitu dengan melakukan pencarian atau penelusuran bahan-bahan kepustakaan seperti literatur, buku-buku atau jurnal serta peraturan perundang-undangan dan KUHP.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul dan dinilai cukup, baik dari data primer maupun sekunder, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut secara kualitatif. Hasil dari analisis ini kemudian disajikan secara deskriptif, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman, pengertian, serta untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan

pendapat terkait dengan perbandingan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari Penelitian yang dilakukan.

F. Sistematika Penulisan

Urutan sistematika penelitian yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Kasus Penyerobotan Tanah” sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan teori mengenai tinjauan tentang pengertian kebijakan hukum pidana, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang kebijakan hukum pidana dalam menangani kasus penyerobotan tanah dalam perspektif Islam, tinjauan mengenai tindak pidana penyerobotan tanah

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan pokok permasalahan berdasarkan rumusan masalah, yaitu: kebijakan hukum pidana dalam menangani kasus penyerobotan tanah pada saat ini dan kebijakan hukum pidana dalam menangani kasus penyerobotan tanah pada masa yang akan datang

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang memuat kesimpulan secara singkat serta saran yang diperlukan.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Apabila perilaku manusia itu dinilai jahat tetapi hukum pidana belum bisa menangani kejahatan itu, maka perlu diambil suatu kebijakan hukum pidana oleh pembuat undang-undang (eksekutif dan legislatif) yaitu dengan m¹⁰emformulasi melalui kebijakan hukum pidana. Istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan penal (*penal policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal.¹¹ Menurut Sudarto, politik hukum adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada masa yang akan datang.

¹⁰ Van Boven, T. (2000). *Criminal Law Policy and Penal Policy*. Oxford University Press.

¹¹ Sudarto, S. (2001). *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹²

Mencermati pengertian tentang politik hukum, politik hukum pidana dapat diartikan sebagai mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan. Maka dapat diartikan bahwa politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Jadi, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakkannya saat ini.

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan,

¹² Sudarto, S. (2001). *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang telah melanggar larangan ketentuan tersebut.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹³

Menurut Kansil, hukum pidana adalah peraturan atau hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, dan bagi pelanggarnya diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan dan siksaan dengan tujuan untuk menimbulkan efek jera pada penerima sanksi tersebut.¹⁴ Mengenai penentuan suatu perbuatan pidana, hukum Indonesia menganut asas legalitas yakni suatu perbuatan tidak dapat dihukum selain atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang, yang diadakan sebelum perbuatan itu terjadi (Pasal 1 ayat (1) KUHP).¹⁵

¹³ Moeljatno, M. (2008). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹⁴ Kansil, C. (2015). *Hukum Pidana Indonesia: Asas dan Teori Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁵ Pasal 1 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia).

Barda Nawawi Arief, S.H dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Hukum Pidana menyatakan bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan Teknik perundang undangan secara yuridis normatif dan sistematika-dokmatif. Namun juga membutuhkan pendekatan sosiologis dan komparatif bahkan juga dengan pendekatan komperhensif dari berbagai disiplin sosial dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional. Beliau juga menyampaikan bahwa masalah kebijakan pidana termasuk salah satu bidang yang menjadi pusat perhatian kriminologi karena pidana merupakan masalah dari satu bentuk suatu reaksi terhadap kejahatan¹⁶.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan hukum pidana (penal policy) merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

¹⁶ Arief, B. N. (2003). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

2. Tahap-Tahap Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pidana

Usaha dalam penegakan hukum merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian “*social policy*” terkandung juga “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana. Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahapan konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidanakan yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/ pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-

undang. Sehingga jika terdapat kesalahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

- b. Kebijakan yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap ini merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan.
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penyerap hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum; bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*. Karena itu, kesalahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau

tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Tahap kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap ketiga, tahap kebijakan administrasi/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana. Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut di atas mengandung tiga kekuasaan atau kewenangan legislatif yang merumuskan atau menetapkan perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana) dan sanksi pidananya, kekuasaan/kewenangan aplikasi hukum oleh aparat penegak hukum, dan kekuasaan/kewenangan mengeksekusi atau melaksanakan hukum secara konkret oleh aparat/badan yang berwenang.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *stafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *stafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberi arti dan isi dari istilah itu. Tetapi sampai kini belum ada keseragaman pendapat. *Strafbaarfeit* merupakan istilah dalam Bahasa Belanda yang asli dengan berbagai arti diantaranya, yaitu:

- a. Tindak pidana

- b. Delik
- c. Perbuatan pidana
- d. Peristiwa pidana

Istilah dari *strafbaarfeit* atau bisa disebut sebagai *delict* (delik) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah oleh para sarjana Indonesia. Moeljatno dan Roeslan Saleh cenderung menerjemahkan dengan istilah perbuatan pidana, Tresna, E. Utrecht menerjemahkan dengan istilah peristiwa pidana sedangkan Soedarto dan berbagai Undang-Undang. Istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai macam istilah tersebut pada kenyataannya tidak menjadi permasalahan karena yang lebih penting itu dapat dipahami maknanya.

Dalam prakteknya, para ahli dalam memberikan definisi mengenai *strafbaarfeit* atau tindak pidana itu berbeda-beda pendapat, sehingga definisi tindak pidana mempunyai banyak arti. Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat dari beberapa pendapat pakar antara lain yakni, menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum. Dengan demikian pengertian dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu pertanggungjawaban bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁷

Berbeda dengan pendapat Simons yang menyatakan bahwa definisi *strafbaarfeit* hanya meliputi perbuatan seseorang, Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan mencakup kelakuan seseorang yang diikuti oleh kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan tersebut atau akibat dari kelakuan itu, bukan hanya kelakuan semata. *Strafbaarfeit* sendiri mencakup perbuatan pidana dan kesalahan. Sejalan dengan pandangan Moeljatno, Roeslan Saleh berpendapat bahwa melakukan tindak pidana tidak selalu berarti pembuatnya bersalah. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, diperlukan syarat-syarat tertentu agar pidana dapat dikenakan kepadanya. Sementara itu, menurut Vos, salah satu ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dapat dikenakan sanksi pidana jika melanggar peraturan perundang-undangan pidana dan dikenai sanksi pidana. Jadi, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang umumnya dilarang dan diancam dengan sanksi pidana.¹⁸

¹⁷ Simons, H. (1997). *Introduction to Criminal Law*. Leiden University Press.

¹⁸ Vos, A. (2005). *The Basics of Criminal Law: A Comparative Approach*. Amsterdam: Law and Society Publishing.

2. Unsur Unsur Tindak Pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan, di mana pelanggaran tersebut dapat disertai dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi pelanggarnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah suatu perbuatan tergolong tindak pidana, perbuatan tersebut harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana, yang mencakup larangan-larangan dan sanksi pidana bagi mereka yang melanggar norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Rumusan-rumusan tersebut menetapkan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri khas larangan tersebut, sehingga dapat dibedakan dengan jelas dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Tindak pidana merujuk pada sifat perbuatannya, yakni perbuatan yang dapat dilarang dengan ancaman pidana jika melanggar. Secara sederhana, Simons menyampaikan pendapatnya mengenai unsur-unsur pidana sebagai berikut::

- a. Perbuatan manusia.
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Melawan hukum.
- d. Dilakukan dengan kesalahan.
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Sedangkan Menurut Soedarto Moeljatno, seorang ahli hukum pidana Indonesia, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari dua kategori

utama, yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur ini mencakup perbuatan fisik yang dilakukan oleh pelaku, atau lebih dikenal sebagai *actus reus* (perbuatan kriminal). Dalam hal ini, unsur objektif mencakup:

- 1) Perbuatan yang dilarang oleh hukum (baik itu tindakan atau pengabaian),
- 2) Perbuatan yang mengakibatkan akibat tertentu,
- 3) Perbuatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu atau tempat tertentu.

b. Unsur Subjektif

Unsur ini berkaitan dengan niat atau kesalahan dari pelaku, atau yang dikenal dengan *mens rea* (niat kriminal). Unsur subjektif mencakup:

- 1) Niat (*dolus*): Pelaku melakukan perbuatan dengan kesadaran penuh dan tujuan tertentu.
- 2) Kelalaian (*culpa*): Pelaku tidak sengaja melakukan perbuatan, tetapi tetap bertanggung jawab karena kelalaiannya.

Kedua unsur ini objektif dan subjektif harus saling berkaitan agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jenis tindak pidana.

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- 1) Perbuatan (manusia)

- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Syarat formil itu harus ada, karena terdapat azas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil juga harus ada pula karena perbuatan itu betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, oleh karenanya bertentangan dan atau menghambat tercapainya tata kelola dalam pergaulan masyarakat yang diciptakan oleh masyarakat itu.

Kedua aliran yang telah dikemukakan di atas pada akhirnya dalam menentukan adanya tindak pidana itu tidak hanya perbedaan yang prinsipil (mendasar) saja, oleh karena itu dapat dikatakan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melanggar larangan yang tercantum dalam undang-undang, bisa dikenakan apabila telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam ppidanaan. Hal ini merupakan konsekuensi dari azas legalitas seperti yang tercantum dalam Pasal I KUHP yaitu:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Hukum pidana diartikan sebagai ketentuan hukum atau undang-undang yang menentukan perbuatan yang di larang dilakukan dan ancaman sanksi dari pelanggaran larangan tersebut. Adapun tujuan daripada hukum pidana yang dikemukakan oleh para pakar

hukum pidana yaitu tujuan hukum adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan, kedua, untuk mendidik atau menjadi orang yang baik tabiatnya. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat yang harus sesuai dengan falsafah pancasila dan mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Fungsi umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam kemasyarakatan.

b. Fungsi yang khusus

Fungsi khusus hukum pidana adalah untuk melindungi atau menanggapi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak merusak, merugikan, dan membahayakan kepentingan yang dilindungi hukum, dengan memberikan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya, karena terfokus pada tindak pidana tertentu yang memiliki karakteristik

yang lebih spesifik.

C. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

a. Pengertian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah kata "menyerobot" sering digunakan dan berasal dari kata dasar "serobot". Penyerobot merujuk pada individu yang melakukan tindakan serobot atau tukang serobot. Penyerobot adalah orang yang menyerobot, tukang serobot, sedangkan penyerobotan adalah proses, cara, perbuatan menyerobot. Proses atau perbuatan menyerobot didefinisikan dalam hukum sebagai berikut:

1. Pengambilan hak atau harta secara sewenang-wenang atau tanpa mengindahkan hukum dan aturan, seperti tindakan mencuri, merampas, atau menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya, bahkan menculik.
2. Serangan atau pelanggaran dengan tindakan nekat atau diam-diam, termasuk melanggar atau menubruk.
3. Melakukan perbuatan seperti masuk ke rumah orang, menyela perbincangan, dan sejenisnya.
4. Menggunakan jalan semaunya tanpa mematuhi aturan yang berlaku

Tindak pidana penyerobotan diatur dalam Pasal 385 Ayat (4) KUHP, yang menyatakan bahwa jika seseorang dengan niat yang sama menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat seseorang menjalankan hak untuk memakai tanah tersebut, dan ia mengetahui bahwa orang lain memiliki hak atau turut berhak atas tanah itu, maka orang tersebut dapat dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun. Dalam KUHP Buku II Bab XXV, perbuatan

curang seperti penyerobotan tanah dapat diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama empat tahun:

1. Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain.
2. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yang telah dibebani creditverband atau sesuatu gedung bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa mem beritahukan tentang adanya heban itu kepada pihak yang lain
3. Barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan creditverband mengenai sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat. dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yanr bezhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 385 Ayat (4).

4. Barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.
5. Barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukannya kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan.
6. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

Ini adalah satu-satunya Pasal dalam KUHP yang sering digunakan oleh pihak penyidik dan penuntut umum untuk mendakwa pelaku penyerobotan tanah, terutama pada ayat (4) yang berbunyi::

“Barang siapa dengan maksud yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu.”²⁰

Aturan mengenai Tindak pidana penyerobotan diatur dalam Pasal 385 terdiri dari 6 ayat ini mendefinisikan secara jelas atas tindakan kejahatan tersebut. Segala bentuk kejahatan yang terdapat dalam Pasal 385 ini disebut dengan kejahatan “Stellionaat”, yang mana merupakan aksi

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 385 Ayat (4).

Penggelapan hak atas tanah tidak bergerak milik orang lain, seperti tanah, sawah, kebun, gedung, dan sejenisnya, secara singkat dapat dijelaskan sebagai perbuatan melanggar hukum, seperti dengan sengaja menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menjadikan sebagai jaminan utang, atau menggunakan properti milik orang lain dengan tujuan mencari keuntungan pribadi atau orang lain secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selain KUHP Pasal 385, penyerobotan tanah terhadap hak atas tanah dalam artian lebih luas juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Undang-undang ini mengatur tentang mekanisme dan prosedur pengadaan tanah yang digunakan untuk kepentingan pembangunan umum, seperti infrastruktur, fasilitas publik, dan proyek-proyek lain yang mendukung kepentingan masyarakat. Salah satu hal penting dalam UU ini adalah pengaturan mengenai proses ganti rugi kepada pemilik tanah yang terkena pengadaan tanah tersebut. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengadaan tanah dilakukan secara adil, transparan, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pemilik tanah. Dengan adanya aturan hukum yang jelas, pihak yang berhak atas tanah dapat melakukan langkah hukum baik pidana maupun perdata untuk menjerat perbuatan pelaku penyerobotan tanah.²¹

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 12.

Dalam hal ini, unsur yang harus dipenuhi adalah adanya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, yang dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang menjual atau menukarkan tanah yang bukan miliknya kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan dari perbuatannya tersebut. Selain itu, pasal lainnya, yaitu Pasal 167 Ayat (1) KUHP, menyebutkan hal berikut:

“Barang siapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sebulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum memiliki banyak pasal yang mengatur berbagai hal terkait pengadaan tanah, mulai dari tujuan, proses, hak-hak pemilik tanah, hingga ganti rugi. Secara umum, beberapa hal penting dalam undang-undang ini yaitu yang terdapat pada Pasal 1 yang menjelaskan tentang istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang ini, seperti pengadaan tanah, pembangunan untuk kepentingan umum, dan "pemilik tanah. Kemudian dalam Pasal 2 terdapat tujuan pengadaan tanah yaitu untuk menyediakan tanah bagi kepentingan umum, yang meliputi pembangunan infrastruktur, fasilitas sosial, dan lainnya yang dibutuhkan oleh negara untuk kepentingan rakyat banyak. Selanjutnya pasal 3 tentang prosedur pengadaan tanah dilakukan melalui beberapa tahap yang harus dilaksanakan dengan transparansi dan keadilan,

termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa. Pasal 12 yang menyebutkan pemilik tanah yang tanahnya dibebaskan berhak menerima ganti rugi yang adil. Ganti rugi ini bisa berupa uang, tanah pengganti, atau bentuk lain yang disepakati antara pihak yang berwenang dan pemilik tanah. kemudian yang terakhir yaitu Pasal 33, jika ada perselisihan terkait pengadaan tanah, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui musyawarah atau, jika tidak tercapai kesepakatan, dapat melalui pengadilan. Oleh sebab itu Undang-Undang ini memiliki peran penting juga untuk menangani terhadap kasus penyerobotan tanah yang didalamnya terdapat berbagai pasal yang mengatur secara detail yaitu tentang proses pengadaan tanah, ganti rugi, serta penyelesaian sengketa.

Kemudian dengan dikeluarkannya UU No 1 tahun 2023 tentang kitab undang undang hukum pidana yang baru yaitu amandemen dari kitab undang undang hukum pidana lama tentu membuat perbedaan aturan mengenai tindak pidana penyerobotan tanah. Kuhp baru ini mulai diberlakukan tahun 2026, dimana dalam kuhp baru ini tindak pidana penyerobotan tanah diatur dalam Pasal 502, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Denda kategori V ini merujuk pada besaran denda yang ditentukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 KUHP, dimana kategori denda ini mencapai jumlah tertentu. Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

1. Menjual, menukar, atau membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara atau rumah, usaha tanaman atau pembibitan di atas tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal orang lain berhak atau turut berhak atas tanah atau Barang tersebut.
2. Menjual, menukar, atau membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara atau rumah, usaha tanaman atau pembibitan di atas tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal tanah atau Barang tersebut sudah dibebani dengan ikatan kredit, tetapi tidak memberitahukan hal tersebut kepada pihak yang lain.
3. Membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara dengan menyembunyikan kepada pihak lain, padahal tanah tempat orang menggunakan hak tersebut sudah dijamin, menjaminkan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal orang lain berhak atau turut berhak atas tanah tersebut; menyewakan, menjual atau menukarkan tanah yang telah digadaikan tanpa memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan; atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut untuk jangka waktu tertentu, padahal tanah tersebut juga telah disewakan kepada orang lain.

Perbedaan antara Pasal 385 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang lama dan Pasal 502 KUHP yang baru, yang mengatur tentang tindak pidana penyerobotan tanah, mencakup beberapa aspek substansial.

Pada Pasal 385 KUHP yang lama, penyerobotan tanah diatur dalam (6) ayat yang menjelaskan tindakan-tindakan tertentu yang dianggap sebagai kejahatan. Ancaman pidana penjara maksimal adalah empat tahun. Tindakan yang dijelaskan mencakup penjualan, penukaran, atau pemberian hak tanah yang telah bersertifikat dengan mengetahui bahwa orang lain memiliki hak atasnya, penjualan hak tanah yang belum bersertifikat tanpa memberitahukan tentang beban hak tersebut kepada pihak lain, menyembunyikan gadaian terhadap tanah yang belum bersertifikat, dan tindakan serupa lainnya.

Sementara itu, dalam Pasal 502 KUHP yang baru menggantikan Pasal 385 KUHP lama. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dapat dipidana dengan penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori V. Pasal ini mencakup perbuatan seperti menjual, menukar, atau membebankan ikatan kredit pada hak menggunakan tanah negara atau rumah, usaha tanaman atau pembibitan di atas tanah yang sudah digunakan oleh orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah atau barang tersebut. Dalam Pasal 502 juga mencakup perbuatan menyewakan, menjual, atau menukarkan tanah yang telah digadaikan tanpa memberitahukan kepada pihak lain bahwa tanah tersebut telah digadaikan, serta menyewakan tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah untuk jangka waktu tertentu, padahal tanah tersebut juga telah disewakan kepada orang lain.

Perbedaan utama antara kedua pasal diatas terletak pada formulasi hukumannya, unsur-unsur perbuatan yang dianggap sebagai penyerobotan tanah, dan penekanannya pada aspek perubahan dalam kepemilikan atau pemanfaatan tanah. Pada Pasal 502 KUHP yang baru memberikan hukuman yang lebih berat dan lebih merinci tentang perbuatan yang dapat dianggap sebagai penyerobotan tanah dalam konteks hukum modern.

a. Unsur Unsur Tidak Pidana Penyerobotan Tanah.

Tindak pidana penyerobotan tanah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pada saat perolehan tanah dan pada saat mengaku tanpa hak. Meskipun seseorang diduga melakukan tindak pidana penyerobotan tanah, hal itu tidak menjamin bahwa pelaku akan langsung dihukum. Dengan kata lain, tidak setiap orang yang melakukan kesalahan dapat langsung dijatuhi hukuman, melainkan harus memenuhi semua syarat yang ditentukan dalam undang-undang sebelum benar-benar dinyatakan bersalah. Dalam konteks tindak pidana penyerobotan tanah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat dua bentuk utama yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pada waktu perolehan tindak pidana

Pada waktu perolehan, tindak pidana penyerobotan tanah didasarkan pada tindakan penipuan yang diatur dalam Pasal 385 KUHP, yang kualifikasinya sebagai stelionat atau penipuan yang terkait dengan hak atas tanah. Unsur-unsur pidana Pasal 385 KUHP mencakup unsur subjektif dan objektif sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

1) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum; dalam konteks ini, pelaku menunjukkan kehendak untuk meraih keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain secara melanggar hukum. Penggunaan istilah "dengan maksud" memiliki dualitas makna, mencakup baik unsur kesengajaan maupun pemahaman pelaku yang menginginkan keuntungan untuk diri sendiri atau pihak lain. Dalam perannya sebagai tujuan, interpretasinya tidak selalu terkait dengan tercapainya keadaan nyata, melainkan juga mencakup fase proses pencapaian. Yang paling penting dalam situasi ini adalah bahwa pelaku telah memiliki niat untuk melakukan tindak pidana penyerobotan tanah.

2) Diketahui tanah tersebut ada orang lain yang lebih berhak; dalam hal ini, kejahatan-kejahatan dapat diartikan sebagai penggelapan hak atas barang barang yang tidak bergerak. Barang tidak bergerak dalam konteks ini dapat mencakup tanah, sawah, gedung, dan berbagai properti lainnya.

3) Tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa tanah tersebut telah dijadikan tanah tanggungan utang atau

telah digadaikan; unsur ini lebih menekankan pada kegiatan menjual, menukar, atau membebani suatu tanah dengan pinjaman, bangunan, atau aset lainnya, padahal tanah tersebut sebelumnya sudah dibebankan dengan pinjaman. Dengan kata lain, terjadi dua kali pembebanan untuk sebidang tanah yang sama.

b. Unsur Obyektif

- 1) Barang siapa: Sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Undang Undang Pokok Agraria, maka yang dimaksud dengan barang siapa pada ketentuan ini hanyalah warga negara Indonesia
- 2) Menjual, menukarkan, menyewakan atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah dan partikelir; dalam hal ini kalimat “menjual, menukarkan, menyewakan atau menjadikan tanggungan” merupakan pemberian hak mutlak negara pada pemilik hak untuk mengolah tanah tersebut yang merupakan kepunyaannya baik dipergunakan dalam hal jual beli maupun dijadikan tanggungan dalam peminjaman dana Bank
- 3) Menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain; ketentuan ini merupakan perlindungan hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk asli berdasarkan hukum

adat ataupun bangunan-bangunan ataupun tanaman-tanaman diatas tanah yang dimaksudkan. Maka dengan ketentuan tersebut, timbullah sebuah kewajiban bagi pemilik hak terhadap negara untuk membayarkan pajak

- 4) Menyewakan tanah buat suatu masa, dengan diketahuinya tanah tersebut telah disewakan sebelumnya kepada orang lain; dalam unsur ini jauh lebih menunjukkan kegiatan menyewakan sebidang tanah dengan hak kepunyaannya dengan jangka waktu yang ditentukan, namun diwaktu yang sama pemilik hak melakukan penyewaan kembali atas tanah yang sama dengan orang yang berbeda

b. Pada Waktu Mengakui Tanpa Hak

Delik pelanggaran terhadap hak kebebasan dan ketentraman diatur dalam Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merinci unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif:

1. Melawan hukum: Merujuk pada tindakan yang jelas bertentangan dengan norma hukum. Pelaku, meskipun mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, tetap memilih untuk bertindak seolah-olah tanah yang diakui tanpa hak tersebut adalah kepunyaannya

2. Sengaja: Unsur ini mencerminkan pengetahuan pelaku yang sudah sadar akan kebenaran perbuatannya. Pelaku bertindak dengan kesadaran penuh dan dengan sengaja melakukan tindak pidana penyerobotan tanah.

b. Unsur Objektif:

1. Dengan melawan hak masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya: Tindakan ini diartikan sebagai pemberontakan terhadap pernyataan hak pemilik. Pelaku memasuki dengan paksa dan memaksakan kehendaknya, padahal sudah jelas dilarang dengan tegas oleh pemilik hak. Dengan merinci unsur-unsur ini, dapat dipahami bahwa pada waktu mengakui tanpa hak, pelanggaran terhadap hak kebebasan dan ketentraman melibatkan tindakan sengaja dan melawan hukum, khususnya dalam konteks pelanggaran hak masuk dengan paksa ke dalam suatu tempat yang dimiliki oleh orang lain.
2. Dengan melawan hak berada di dalam rumah, ruang tertutup dan sebagainya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak; dalam hal ini dapat diartika bahwa pelaku yang awalnya sudah diketahui oleh pemilik hak keberadaannya. Namun meminta pelaku untuk meninggalkan rumah ataupun ruangan tersebut yang mana dapat dilakukan secara langsung maupun

diwakilkan atas perintah sipemilik hak akan tetapi pelaku tidak mau mninggalkan ruangan tersebut.

Dengan mempertimbangkan unsur-unsur di atas, unsur subjektif dalam tindak pidana penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai aspek yang terkait dengan pelaku, di mana perbuatan atau tindakannya harus dapat dibuktikan apakah dilakukan secara sengaja atau tidak. Untuk menetapkan terdakwa sebagai pelaku, harus dapat dibuktikan bahwa mereka memiliki niat jahat untuk melakukan tindak pidana. Unsur subjektif ini bersifat abstrak dan memerlukan bukti konkret, seperti pemeriksaan saksi, terdakwa, dan penilaian kesesuaian pernyataan. Selain itu, alasan pemaafan juga perlu dipertimbangkan, di mana pelaku dianggap cakap hukum dan memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk. Sementara itu, unsur objektif menyoroti perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Unsur ini mencakup dua tindakan pokok, yakni menguasai tanah, bangunan, atau benda tidak bergerak lainnya, dan kemudian menggadaikannya atau menyewakannya. Kedua tindakan ini diatur dalam Pasal 385 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana unsur objektif terpenuhi dengan dilakukannya dua perbuatan tersebut.

c. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Kasus Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Islam

Hukum konvensional dibagi menjadi beberapa kategori, salah satunya adalah hukum pidana yang termasuk dalam hukum publik. Hal ini berarti bahwa hukum pidana mengatur hubungan antara individu dengan

negara dan lebih memfokuskan pada kepentingan bersama atau kepentingan publik. Hukum pidana memiliki ciri khas, terutama dalam hal sanksi yang diterapkan. Ketika kita berbicara tentang hukum, biasanya yang kita pikirkan adalah aturan yang mengatur perilaku seseorang dalam masyarakat. Dalam hukum pidana, terdapat aturan yang mengatur tindakan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, beserta akibat yang timbul dari tindakan tersebut. Aturan yang mengatur perilaku disebut norma, sementara akibat yang timbul disebut sanksi. Salah satu perbedaan antara hukum pidana dan hukum lainnya terletak pada bentuk sanksinya, yang bersifat negatif dan disebut pidana atau hukuman. Sanksi tersebut beragam, mulai dari kewajiban membayar denda, kehilangan kebebasan melalui hukuman penjara, hingga kemungkinan hukuman mati jika itu diputuskan oleh pengadilan.²²

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering kali dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak, baik itu untuk memenuhi keinginan pribadi atau kadang-kadang untuk mempertahankan status sosial mereka. Secara umum, kebutuhan manusia dapat dipenuhi meskipun tidak selalu sepenuhnya, tanpa adanya tekanan dari diri sendiri atau orang lain. Namun, kebutuhan yang mendesak untuk segera dipenuhi sering kali dilaksanakan tanpa pertimbangan yang matang, yang bisa berisiko merugikan orang lain atau lingkungan sekitar.²³

²² Suroso, H. *Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

²³ Nurdin, H. *Hukum Agraria Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Dalam hukum pidana, ketentuan-ketentuan yang ada mencakup larangan-larangan yang juga berkaitan dengan kesopanan, kesusilaan, dan norma-norma agama yang suci, yang jika dilanggar dapat merugikan masyarakat. Misalnya, sebagai sesama manusia, kita diwajibkan untuk saling menghormati. Ketentuan ini berlaku dalam kehidupan sosial dan agama. Jika seseorang melanggar aturan ini, baik melalui ucapan atau tindakan fisik, maka ia akan dikenai sanksi. Sanksi yang dirasakan paling berat adalah sanksi hukum pidana, karena merupakan bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan dan dianggap adil oleh masyarakat.

Menurut Muhammad Zakaria al-Kandahlawi dalam kamus al-Munawwir, istilah al-ikhtilas diartikan sebagai berikut :

Al-khulsah merupakan mengambil sesuatu secara cepat dan bersegera bukan dengan jalan sembunyi-sembunyi. Kalau pencurian dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dengan cara menipu dan bersegera.²⁴

Sedangkan menurut pandangan Syamsul Haq Azim Abadi menyebutkan bahwa al-ikhtilas adalah mengambil sesuatu secara terang-terangan dan cepat baik dilakukan disiang hari maupun dimalam hari,

²⁴ Al-Kandahlawi, Muhammad Zakaria. *Kamus Al-Munawwir*. Jakarta: Hidayah, 1992.

Dalam kitab al-Nihayah, al-khilsah dijelaskan sebagai sesuatu yang diambil dengan cara merampas dan melawan. Jadi, al-ikhtilas merujuk pada perbuatan menguasai atau memiliki harta orang lain dengan cara merebut atau merampasnya secara terang-terangan. Meskipun dalam al-Qur'an tidak ada ayat yang secara eksplisit menyebutkan tentang al ikhtilas, jika dilihat dari cara pelaksanaannya, perbuatan ini jelas termasuk salah satu bentuk penguasaan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti yang diungkapkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi :

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 188)²⁵

Dalam kasus penyerobotan tanah ini pelaku tidak dihukum potong tangan karena penyerobotan tanah bukan termasuk kedalam kejahatan pencurian. Untuk penjatuhan hukumannya diserahkan kepada majelis hakim. Hukuman bagi pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah adalah

²⁵ Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Jinayah*. Cairo: Dar al-Shuruq, 2012.

ta'zir karena tidak ada nash dan hadist yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penyerobotan tanah.

Dalam islam Ilmu Fiqih merupakan cabang ilmu yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, serta alam sekitar, berdasarkan lima hukum syariat yang telah dikenal luas. Oleh karena itu, para ahli Fiqih menyatakan bahwa syariat Islam berlaku untuk semua mukallaf (individu yang wajib menjalankan kewajiban agama), dan tidak ada satupun kegiatan yang terlepas dari pembahasan dalam Fiqih. Tidak mengherankan jika hukum-hukum Fiqih mencakup segala urusan duniawi dan ukhrawi, serta menyentuh semua aspek ibadah, muamalah, dan hubungan antara Tuhan dengan manusia. Dalam konteks hukum pidana Islam atau Fiqh Jinayah, hal ini mencakup ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh mukallaf, berdasarkan pemahaman terhadap dalil-dalil hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis.²⁶

Dalam fiqh, ada konsep yang mengatur kemaslahatan yang tidak secara eksplisit ditentukan oleh syara' melalui hukum tertentu, dan tidak pula ada dalil syara' yang memerintahkan untuk memperhatikan atau mengabaikannya, yang dikenal sebagai Mashlahah Mursalah. Tujuan syariat itu sendiri adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, yaitu dengan menarik manfaat, menanggulangi mudharat, dan menghilangkan kesulitan. Kemaslahatan manusia bersifat beragam dan tak

²⁶ Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004.

terbatas jumlahnya, serta terus berkembang mengikuti kondisi sosial dan lingkungan masyarakat. Kadang-kadang, penetapan suatu hukum memberikan manfaat bagi masyarakat pada suatu waktu tertentu, namun di waktu lain, hukum tersebut dapat menimbulkan dampak negatif.

Terkadang, suatu kebijakan hukum yang ditetapkan memberikan manfaat pada suatu waktu, namun di waktu lain justru dapat menyebabkan kemudharatan. Selain itu, ada kalanya kebijakan tersebut memberi keuntungan bagi kelompok masyarakat tertentu, tetapi merugikan kelompok lainnya. Bagi pemerintah, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) seharusnya menjadi dasar utama dalam pengaturan agraria yang berfokus pada kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Namun, berdasarkan sejarah, kebijakan pemerintah yang ada sering kali tidak sesuai dengan tujuan UUPA, sehingga peraturan agraria yang berlaku menjadi tidak efektif karena implementasinya kurang dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah saat ini perlu menetapkan filosofi hukum agraria yang tepat sebagai dasar merancang strategi pembangunan yang mengutamakan kemaslahatan bersama. Filosofi hukum pertanahan seharusnya berlandaskan pada konsep maqasid syari'ah, dan pemerintah harus menentukan prioritas kebijakan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Kemaslahatan rakyat harus lebih diutamakan daripada kepentingan korporasi atau individu, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga negara, seperti hak hidup dan hak

bekerja, harus didahulukan sebelum program ekonomi yang belum tentu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam hukum Islam atau Fiqh Jinayah, tindakan pemanfaatan tanah negara tanpa izin termasuk dalam kategori jarimah Ta'zir, karena keputusan mengenai hukuman tersebut berada di tangan penguasa, pemerintah, atau negara. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat ditetapkan oleh pemerintah demi kemaslahatan rakyat, dan sanksi atau hukuman untuk perbuatan tersebut menjadi kewenangan penguasa atau negara. Jarimah Ta'zir adalah jenis hukuman yang tidak memiliki ketentuan hukum yang jelas dalam syara', sehingga keputusan mengenai bentuk dan besaran hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim. Hukuman ta'zir yang paling berat adalah hukuman mati, sementara yang paling ringan bisa berupa peringatan. Berat atau ringan suatu sanksi ta'zir ditentukan oleh kemaslahatan, yang mana dalam penentuan ini perlu dipertimbangkan berbagai faktor, seperti jenis dan jumlah perbuatan, pelakunya, serta alasan dan cara pelaku melakukan kejahatan tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Penyerobotan Tanah Dalam Hukum Positif Pada Masa Sekarang Ini

KUHP sebagai dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, memiliki tujuan-tujuan sebagaimana tujuan hukum pada umumnya. Arti terpenting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara, terletak pada tujuan hukum pidana itu sendiri yakni menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram. Ajaran modern berpendapat, bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan tindak pidana, di samping tujuan-tujuan lainnya. Artinya masyarakat perlu memperoleh perlindungan dengan jelas, tersirat, hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar ketertiban baik yang membahayakan jiwa, merugikan harta benda atau kepentingan masyarakat lainnya. Jadi, kebijakan penal (hukum pidana) pada hakikatnya mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik/ kejahatan diharapkan adanya efek pencegahan/ penangkalnya.

Hal ini berarti, bahwa hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk

dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Selain itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan penyerobotan tanah, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidak sukaan masyarakat (*social dislike*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial (*social defence policy*) yang memiliki sifat universal di semua negara.

Meskipun penyerobotan tanah adalah salah satu perbuatan tindak pidana, pendekatan kebijakan sosial dapat digunakan untuk mengurangi dampak sosial dari kejahatan tersebut, terutama bagi korban yang rentan. Upaya penal (penegakan hukum pidana) terhadap pelaku penyerobotan tanah perlu diimbangi dengan kebijakan sosial yang memastikan keadilan sosial dan perlindungan hak-hak warga yang terdampak. Secara keseluruhan, meskipun penyerobotan tanah diselesaikan lewat proses hukum pidana, aspek perlindungan sosial tetap relevan untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak masyarakat yang terdampak tidak terabaikan, serta untuk memberikan solusi yang lebih holistik bagi korban. Patut dicatat, bahwa digunakannya hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, selama ini masih merupakan sesuatu yang lazim digunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini menunjukkan, bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di

Indonesia. Oleh karena itu, dalam konteks hukum Indonesia kasus penyerobotan tanah diformulasikannya dengan tindakan perampasan hak atas tanah dalam berbagai aturan, terutama dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai penanganan kasus tindak pidana, berarti merupakan kebijakan penal, yaitu usaha rasional dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam melindungi masyarakat dari kejahatan, serta merupakan bagian dari kebijakan sosial untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945.²⁷

Secara singkat, penyelesaian kasus tindak pidana penyerobotan tanah dalam hukum positif, dapat dijelaskan secara rinci dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu dengan melalui sistem hukum yang mengatur tindak pidana terkait hak atas tanah sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun dalam beberapa undang-undang khusus yang mengatur tentang pertanahan, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Penyerobotan tanah adalah tindakan seseorang atau kelompok yang secara ilegal menguasai atau menduduki tanah yang bukan miliknya tanpa izin pemilik yang sah. Hal ini bisa terjadi melalui berbagai cara, mulai dari penyalahgunaan wewenang, penyerobotan dengan kekerasan, atau pemalsuan dokumen tanah. Dalam konteks hukum

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

positif, Indonesia memiliki berbagai regulasi yang mengatur hak atas tanah dan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak tersebut.

Hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini di negara tertentu, yang termasuk hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administratif. Untuk kasus penyerobotan tanah, dalam hukum positif di Indonesia Kebijakan hukum pidana yang efektif dalam menangani penyerobotan tanah didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak atas tanah dan penguasaan tanah secara sah.

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, kebijakan hukum pidana dalam menangani kasus penyerobotan tanah dalam hukum positif pada saat ini yaitu:

1. Secara filosofis, perlindungan terhadap penyerobotan tanah dalam hukum positif Indonesia mencerminkan upaya negara untuk menegakkan keadilan sosial dan menghormati hak atas tanah sebagai bagian dari hak asasi manusia. Tanah di Indonesia bukan hanya dipandang sebagai objek ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya yang mendalam. Dalam konteks ini, negara berkewajiban untuk melindungi kepemilikan tanah agar tidak diserobot atau diambil secara sewenang-wenang oleh pihak lain.
2. Filosofi perlindungan ini sejalan dengan Pancasila, khususnya sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab", serta sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dalam hal ini, hak atas

tanah dimaknai sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan dan pemerataan ekonomi, serta mencegah praktik eksploitasi atau penindasan terhadap masyarakat yang lemah, terutama petani dan masyarakat adat yang sangat bergantung pada tanah sebagai sumber kehidupan mereka.

3. Secara hukum positif, Indonesia mengatur perlindungan terhadap tanah melalui berbagai peraturan, termasuk dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. UUPA menegaskan bahwa tanah adalah milik negara dan hanya diberikan hak atas tanah kepada individu atau badan hukum, yang juga harus memperhatikan kepentingan sosial dan lingkungan. Selain itu, ada pula mekanisme perlindungan hukum bagi individu atau pihak yang tanahnya diserobot, seperti melalui gugatan perdata atau mekanisme penyelesaian sengketa tanah yang diatur dalam hukum agraria.

Secara keseluruhan, perlindungan terhadap penyerobotan tanah di Indonesia berakar pada nilai-nilai keadilan sosial dan hak asasi manusia, serta prinsip kesejahteraan bersama yang tercermin dalam sistem hukum negara. Dalam hukum pidana, penyerobotan tanah sering kali dikategorikan sebagai tindak pidana perbuatan melawan hukum, di mana seseorang secara sengaja dan tanpa hak memasuki, menguasai, atau menggunakan lahan

milik orang lain. Perbuatan ini dianggap melawan hak dan dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik lahan yang sah.²⁸

Penyerobotan tanah bisa mencakup berbagai bentuk tindakan, seperti mendirikan bangunan di atas lahan orang lain, mengolah lahan tanpa izin, atau bahkan menjual tanah yang bukan miliknya. Dalam konteks pidana, penyerobotan tanah dipandang sebagai tindakan kriminal yang dapat diproses melalui jalur hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Dasar Hukum Penyerobotan Tanah dalam KUHP sebagai berikut:

a. Pasal 167 KUHP

Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum berupa memasuki pekarangan atau lahan milik orang lain tanpa izin dari pemilik yang sah. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat diancam dengan pidana penjara hingga sembilan bulan atau denda. Rumusan dalam pasal ini menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak masuk atau tetap berada di tanah atau bangunan milik orang lain tanpa izin, dapat dikenakan pidana”.

Untuk dapat dikenai pasal ini, unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah adanya masuknya pelaku secara sengaja ke lahan orang lain, dan tindakan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik lahan yang

²⁸ Subekti, R. (2013). Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar. Jakarta: Pradnya Paramita

sah. Bukti fisik seperti batas lahan atau sertifikat tanah sering kali digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan.

b. Pasal 385 KUHP :

Pasal ini mengatur tindak pidana terkait penyerobotan tanah dengan unsur penipuan atau pemalsuan dokumen. Pasal ini umumnya digunakan ketika pelaku penyerobotan tidak hanya menguasai lahan, tetapi juga berupaya untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dengan menjual, menggadaikan, atau menukar tanah yang bukan miliknya. Pasal 385 KUHP memberikan sanksi lebih berat, terutama jika pelaku dengan sengaja menipu atau memalsukan dokumen untuk memperdaya pemilik asli atau pihak ketiga.

Sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku penyerobotan tanah dapat berupa:

- 1) Pidana penjara sembilan bulan untuk pelanggaran Pasal 167 KUHP, atau lebih lama jika melibatkan pemalsuan dokumen sesuai dengan Pasal 385 KUHP.
- 2) Kemudian denda. Selain hukuman penjara, pelaku juga dapat dikenakan denda yang jumlahnya ditentukan oleh hakim berdasarkan berat ringannya kasus.

Dalam beberapa kasus, pelaku juga dapat dijatuhi pidana tambahan, seperti perintah untuk mengembalikan tanah kepada pemilik yang sah atau

membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh korban. Unsur-Unsur dalam Pasal 385 KUHP Secara ringkas, Pasal 385 KUHP menyatakan bahwa tindakan yang sengaja menjual, menyewakan, menggadaikan, menukar, menjadikan sebagai tanggungan utang, serta memanfaatkan properti milik orang lain demi keuntungan pribadi/ orang lain secara tidak sah adalah perbuatan melanggar hukum dan bisa dipidanakan. Semua tindak kejahatan yang tercantum dalam Pasal 385 KUHP dikategorikan sebagai *stellionaat*, artinya, kejahatan tersebut berkaitan dengan penggelapan hak atas harta atau barang tidak bergerak milik orang lain, contohnya tanah, sawah, rumah, dll. Yang mempunyai nilai pembuktian berupa Hak Milik, HGU, HGB, dll.

Pasal 385 KUHP juga memiliki dua unsur penting di dalamnya, yaitu unsur subjektif dan objektif.

- a) Unsur subjektif : Mengacu pada kata “dengan maksud” yang artinya dilakukan dengan sengaja dan ada niat dan/atau kehendak jahat untuk menguasai, lalu menjual/ menyewakan/ menukar/ menggadaikan tanah milik orang lain demi kepentingan pribadi.
- b) Unsur objektif : Perbuatan menguasai dan menjual atau menyewakan, menukar dan/atau menggadaikan tanah milik orang lain demi mendapatkan keuntungan pribadi.

Berdasarkan aturan-aturan dalam KUHP di atas, pasal-pasal ini dapat memberikan dasar hukum untuk menjerat pelaku dengan ancaman

hukuman pidana. Seseorang atau pelaku penyerobotan tanah baru bisa dikenai pasal 385 KUHP dan mendapatkan sanksi pidana apabila kedua unsur tersebut terpenuhi. Pasal 385 KUHP merupakan satu satunya pasal yang sering digunakan oleh pihak penyidik (Polisi) dan penuntut umum (Jaksa) untuk mendakwa “pelaku penyerobotan tanah” dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Di samping KUHP pengaturan tindak pidana penyerobotan tanah juga diatur dalam Undang—undang Pokok Agraria (UUPA). Memakai tanah adalah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak. Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana kurungan dan/atau denda. Undang-Undang pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA (UU N0. 5 Tahun 1960), mengatur tentang berbagai hal terkait dengan penggunaan dan penguasaan tanah di Indonesia. Tindak pidana penyerobotan tanah atau yang sering disebut dengan istilah tindak pidana perampasan tanah diatur dalam Pasal 19 UUPA, Pasal 22 UUPA, dan Pasal 28 UUPA, serta dalam Pasal 29 UUPA dan Pasal 53 UUPA tersebut.

Pasal 19 UUPA. Pasal ini mengatur tentang hak atas tanah yang mencakup berbagai jenis hak Pasal ini menggarisbawahi bahwa hanya orang atau badan hukum yang memiliki hak atas tanah yang sah yang berhak atas penguasaan tanah tersebut. Jika seseorang menguasai tanah tanpa hak yang

sah, itu dianggap sebagai penguasaan tanpa hak atau penyerobotan tanah. Isi Pasal 19 UUPA menyebutkan Tanah yang ada di Indonesia dikuasai oleh negara, dan hak atas tanah adalah hak yang diberikan oleh negara kepada orang atau badan hukum menurut ketentuan yang berlaku. Artinya, negara adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas seluruh tanah di Indonesia. Seseorang hanya dapat menguasai tanah jika diberikan hak oleh negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika seseorang menguasai tanah tanpa hak yang sah, seperti melakukan penyerobotan terhadap tanah orang lain, maka perbuatannya melanggar prinsip ini.

Pasal 22 UUPA. Pasal ini menjelaskan tentang pengalihan hak atas tanah dan pembatasan dalam pengalihan tersebut. Pengalihan hak atas tanah harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang sah menurut hukum yang berlaku. Penyerobotan tanah terjadi ketika seseorang mengambil alih tanah tanpa prosedur yang sah atau tanpa izin pemilik yang berhak. Isi Pasal 22 UUPA menyebutkan tentang Pengalihan hak atas tanah hanya dapat dilakukan dengan cara yang sah menurut ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, jika seseorang menguasai tanah milik orang lain tanpa prosedur yang sah, ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan ini dan dapat dianggap sebagai penyerobotan tanah.

Pasal 28 UUPA. Pasal ini berfungsi untuk melindungi hak-hak pemilik tanah. Pasal ini menyatakan bahwa penguasaan tanah oleh pihak yang tidak berhak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak orang lain atas tanah tersebut. Dalam konteks penyerobotan, pasal ini

memungkinkan pemilik sah tanah untuk menuntut pemulihan haknya atas tanah yang telah diserobot. Pasal ini menyebutkan Barang siapa menguasai tanah tanpa hak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berhak. Dengan demikian, jika tanah seseorang diserobot atau dikuasai tanpa hak, pemilik sah tanah berhak untuk menuntut pengembalian tanah tersebut melalui jalur hukum.

Pasal 29 UUPA ini memperjelas hak orang yang memiliki tanah untuk mempertahankan haknya dan menggugat penguasaan tanah yang tidak sah. Ini berhubungan erat dengan penyerobotan tanah, karena orang yang sah berhak atas tanah tersebut dapat meminta tanah yang diserobot untuk dikembalikan. Pasal ini memberikan hak bagi pemilik tanah untuk melakukan gugatan terhadap pihak yang menguasai tanahnya tanpa hak. Dalam kasus penyerobotan, pemilik tanah dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan kembali tanah yang telah dikuasai secara tidak sah. Pasal 53 UUPA. Pasal ini juga terkait dengan penguasaan tanah secara tidak sah. Pasal ini mengatur mengenai tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap seseorang yang dengan sengaja menguasai tanah yang bukan haknya. Isi Pasal 53 UUPA menyebutkan Setiap orang yang tanpa hak menguasai tanah atau melakukan tindakan yang melanggar hak orang lain atas tanah dapat dikenakan sanksi pidana. Jika penyerobotan tanah terjadi, maka pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dalam pasal ini, yang bisa berupa hukuman penjara atau denda.

Secara umum, penyerobotan tanah diatur dalam beberapa pasal dalam UUPA, yang menyatakan bahwa setiap penguasaan tanah tanpa hak adalah ilegal dan dapat digugat oleh pihak yang berhak. Dengan demikian, meskipun UUPA tidak secara eksplisit menggunakan istilah "penyerobotan tanah", penguasaan tanah tanpa hak (penyerobotan) tetap diatur dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain Undang-undang diatas, pengaturan pertanahan juga diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Secara keseluruhan, UU No. 2 Tahun 2012 mengatur pengadaan tanah dengan tujuan utama untuk mendukung pembangunan bagi kepentingan umum. Namun, undang-undang ini juga memuat sanksi pidana yang cukup tegas bagi pelaku penyalahgunaan dalam proses pengadaan tanah.²⁹ Pelanggaran hukum, baik oleh pejabat pemerintah maupun pihak swasta, bisa berujung pada hukuman penjara dan denda yang berat.

Selain penegakan sanksi pidana, kebijakan hukum pidana juga menekankan pada Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyerobotan tanah adalah kebijakan utama yang diterapkan oleh negara dalam rangka melindungi hak milik atas tanah. Penyerobotan tanah dianggap sebagai tindak pidana yang dapat merugikan pemilik sah dan menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak negatif pada stabilitas

²⁹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

sosial dan ekonomi. Untuk itu perlu adanya penegakan hukum yang tegas, dengan melakukan proses penyidikan dan penuntutan. Aparat penegak hukum, dalam hal ini misalnya polisi dan kejaksaan, memiliki kewajiban untuk menyelidiki kasus penyerobotan tanah dengan segera dan serius, serta membawa pelaku ke pengadilan. Penuntutan yang tegas menjadi kunci dalam memastikan keadilan bagi korban penyerobotan tanah. Kemudian pemberian sanksi yang sesuai, hal ini bias seperti pidana penjara, denda, dan pemulihan hak atas tanah adalah sanksi yang diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Dalam kasus penyerobotan tanah, sanksi pidana berdasarkan KUHP dan UUPA diharapkan menjadi deterrent bagi pelaku dan pencegah bagi mereka yang berniat melakukan perbuatan serupa.

Kebijakan hukum pidana juga menekankan pada pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan. Untuk menghindari hal-hal tersebut, penegakan hukum yang jelas, transparan, dan tegas sangat diperlukan. Hukum pidana harus bisa melindungi hak-hak pemilik tanah dengan sanksi yang efektif bagi pelaku penyerobotan. Serta, diperlukan sistem pemulihan yang adil bagi pihak yang dirugikan untuk memastikan keadilan tetap terjaga. Proses hukum yang berlaku memungkinkan pihak yang merasa dirugikan oleh penyerobotan tanah untuk mengajukan sengketa ke pengadilan agar hak atas tanah mereka dikembalikan. Bagi pihak yang dirugikan, proses hukum yang dapat ditempuh melalui proses pengadilan. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pengembalian tanah yang diserobot, serta memperoleh ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan

akibat penyerobotan tersebut. Selain penyelesaian di pengadilan, ada pula upaya penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

BPN memiliki peran penting dalam kebijakan hukum pidana terkait penyerobotan tanah. yang bertugas untuk melakukan pencegahan terhadap penyerobotan tanah dengan memastikan bahwa tanah yang dimiliki oleh individu atau badan hukum terdaftar secara sah. Proses pendaftaran tanah yang dilakukan oleh BPN dapat mencegah sengketa tanah yang berpotensi menyebabkan penyerobotan. Kebijakan hukum pidana dalam menangani penyerobotan tanah juga mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat memahami hak-hak mereka terkait tanah dan mengetahui bahwa penyerobotan tanah adalah tindakan yang melanggar hukum. Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat yaitu dengan melakukan Sosialisasi tentang Hak Tanah. Pihak berwenang, termasuk pemerintah daerah dan BPN, perlu aktif mensosialisasikan pentingnya memiliki bukti hukum yang sah atas tanah yang dikuasai agar masyarakat dapat menghindari praktik penyerobotan tanah dan melakukan Pendidikan Hukum melalui Penyuluhan kepada masyarakat mengenai peraturan hukum yang mengatur tanah, termasuk hak-hak dan kewajiban terkait kepemilikan tanah, dapat mencegah terjadinya penyerobotan tanah.

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas. Menurut saya untuk menangani kasus penyerobotan tanah pada masa saat ini bisa dilihat dari sudut kebijakan, maka kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi (dengan menggunakan sarana penal, khususnya Pasal 167 KUHP, Pasal 385 KUHP, dan UU No. 5 Tahun 1960, serta UU NO. 2 Tahun 2012) kasus penyerobotan tanah ini, merupakan usaha yang sangat rasional Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.

B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Penyerobotan Tanah Dalam Hukum Positif Pada Masa Yang Akan Datang

Sebagaimana telah dimaklumi, digunakannya hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, selama ini masih merupakan sesuatu yang lazim digunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini bias dilihat dari praktik perundang-undangannya selama ini menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Dalam praktik selama ini menunjukkan, bahwa penggunaan hukum pidana merupakan sesuatu yang lazim digunakan dalam mencegah dan menangani kasus penyerobotan tanah. Namun demikian perlu diketahui, bahwa Produk legislatif yang ada saat ini masih jauh dari kata memadai, dalam hal ini delik-delik penyerobotan tanah yang ada dalam KUHP maupun yang ada di

luar KUHP, seperti Pasal 385 KUHP dan UU No. 5 Tahun 1960 sebagai sarana untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan berlatar belakang penggunaan tanah secara melawan hukum (penyerobotan tanah) dianggap kurang memadai dan bahkan dianggap ketinggalan zaman, meskipun UUPA tetap menjadi landasan hukum yang kuat dalam pengaturan pertanahan di Indonesia, UU ini dianggap kurang memadai dalam menghadapi permasalahan penyerobotan tanah yang semakin kompleks di masa depan. Perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi membutuhkan pembaruan yang lebih jelas dalam regulasi pertanahan, baik dalam hal administrasi tanah, penyelesaian sengketa, maupun perlindungan hak masyarakat. Oleh karena itu, RUU yang lebih modern dan adaptif terhadap kondisi saat ini dan masa depan sangat diperlukan untuk mengatasi masalah penyerobotan tanah secara lebih efektif. Sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat luas.

Kemudian Pada Pasal 385 KUHP yang lama, dengan dikeluarkannya UU No 1 tahun 2023, tentang kitab undang undang hukum pidana yang baru yaitu amandemen dari kitab undang undang hukum pidana lama tentu membuat perbedaan aturan mengenai tindak pidana penyerobotan tanah. Kuhp baru ini mulai diberlakukan tahun 2026 ,dimana dalam kuhp baru ini tindak pidana penyerobotan tanah diatur dalam Pasal 502 KUHP yang baru menggantikan Pasal 385 KUHP lama.³⁰ Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri

³⁰ UU No. 1 Tahun 2022 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

sendiri atau orang lain secara melawan hukum dapat dipidana dengan penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori V. Pasal ini mencakup perbuatan seperti menjual, menukar, atau membebankan ikatan kredit pada hak menggunakan tanah negara atau rumah, usaha tanaman atau pembibitan di atas tanah yang sudah digunakan oleh orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah atau barang tersebut. Dalam Pasal 502 juga mencakup perbuatan menyewakan, menjual, atau menukarkan tanah yang telah digadaikan tanpa memberitahukan kepada pihak lain bahwa tanah tersebut telah digadaikan, serta menyewakan tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah untuk jangka waktu tertentu, padahal tanah tersebut juga telah disewakan kepada orang lain.

Perbedaan utama antara pasal 385 dan 502 diatas terletak pada formulasi hukumannya, unsur-unsur perbuatan yang dianggap sebagai penyerobotan tanah, dan penekanannya pada aspek perubahan dalam kepemilikan atau pemanfaatan tanah. Pada Pasal 502 KUHP yang baru memberikan hukuman yang lebih berat dan lebih merinci tentang perbuatan yang dapat dianggap sebagai penyerobotan tanah dalam konteks hukum modern. Atas dasar hal tersebut, antisipasi yuridis terhadap penyerobotan tanah (dengan mempersiapkan berbagai produk legislatif) dilatar belakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan pembaharuan dan sekaligus menjadi perubahan/ penggantian. Jadi, antisipasi yuridis terhadap penyerobotan tanah berkaitan erat dengan ide “penal reform” (pembaharuan hukum pidana) yang pada hakikatnya juga merupakan bagian dari ide yang

lebih besar, yaitu dengan pembangunan/pembaharuan (sistem) hukum nasional. Antisipasi yuridis dengan cara menyiapkan produk perundang-undangan (melakukan pembaharuan hukum) mengenai penyerobotan tanah pada hakikatnya termasuk dalam bidang “*penal policy*” yang merupakan bagian dan terkait erat dengan “*law enforcement policy*”, “*criminal policy*”, dan “*social policy*”. Bertolak dari pemikiran tersebut, maka antisipasi yuridis dengan cara mempersiapkan berbagai produk legislatif mengenai kasus penyerobotan tanah ini sebagai bagian dari cakupan delik-delik pertanahan di masa yang akan datang, sepatutnya berorientasi pada pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (“*policy oriented approach*”) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (“*value oriented approach*”), agar hukum pidana (khususnya delik-delik dalam pertanahan) bisa mencegah tindak pidana di masyarakat.

Kemudian di masa depan, Pasal 167 KUHP baru dapat digunakan untuk memberikan dasar hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah jika hal tersebut memenuhi unsur pelanggaran terkait dengan penguasaan tanah tanpa hak atau menghalangi hak orang lain atas tanah yang sah. Pasal 167 KUHP baru yang dapat memperkuat untuk menanggulangi kasus penyerobotan tanah, dengan Pasal 167 KUHP yang baru memang belum secara spesifik mengatur mengenai penyerobotan tanah, tetapi bisa digunakan untuk menangani kasus penyerobotan tanah jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal ini. Secara umum, Pasal 167 KUHP baru mengatur tentang tindak pidana penguasaan atau pengambilalihan tanah milik orang lain tanpa hak dalam konteks yang lebih

luas, meskipun penyerobotan tanah biasanya lebih tepat diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) atau peraturan terkait pertanahan lainnya. Berdasarkan amandemen terbaru KUHP, Pasal 167 lebih menekankan pada pengaturan ancaman pidana bagi pihak yang sengaja menguasai, menghalangi, atau mengganggu hak orang lain dalam kaitannya dengan objek hukum. Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbaru, setelah amandemen atau perubahan, mengatur tentang perbuatan yang menghalangi atau mengganggu jalannya penyidikan, serta mengenai ancaman pidana yang dikenakan kepada pelaku yang terlibat. Bunyi Pasal 167 KUHP yang baru:

“Barang siapa, dengan sengaja dan tanpa hak, menghalangi atau mengganggu jalannya pemeriksaan atau penyidikan perkara pidana oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa, atau hakim), akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau dengan denda paling banyak Rp 20.000.000.”

Pasal ini bertujuan untuk menegakkan hukum dengan memastikan bahwa proses penyidikan tidak terganggu atau dihambat oleh pihak yang tidak berwenang.

Jadi, denda yang diatur dalam pasal ini adalah maksimal Rp 20.000.000, atau jika lebih berat, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara selama maksimal 4 tahun.

Pada akhirnya kebijakan hukum pidana dalam menangani penyerobotan tanah pada masa depan diperkirakan akan mengarah pada penegakan hukum yang lebih tegas, penguatan sistem pendaftaran tanah, dan penyelesaian sengketa yang lebih efisien. Di samping itu, perhatian

terhadap aspek lingkungan dan sosial akan menjadi fokus penting untuk menciptakan keseimbangan antara hak-hak tanah individu dan kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan kemajuan teknologi dan koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga terkait, kasus penyerobotan tanah di masa depan dapat diatasi dengan lebih cepat dan adil. Dalam pandangan Muladi, seorang ahli hukum Indonesia, dalam berbagai seminar menegaskan bahwa latar belakang dari pengaturan tentang penyerobotan tanah dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum, bukan semata-mata untuk menghukum dan memangkas tindakan para pelaku penyerobotan tanah, tetapi lebih untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak tanah yang sah dan mencegah kerugian lebih lanjut yang dialami oleh pemilik tanah yang sah.³¹

Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak atas tanah dihormati dan dilindungi secara hukum, serta untuk menanggulangi praktik penyalahgunaan tanah yang dapat merugikan pihak yang memiliki hak sah atas tanah tersebut. Hal ini juga diharapkan dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang seringkali menjadi korban dari penyerobotan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti oknum-oknum yang menguasai tanah secara ilegal atau tanpa izin.

³¹ **Muladi, M. (2020).** *Pembaharuan Hukum Pidana: Teori dan Aplikasi dalam Praktik Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data-data yang penulis peroleh maka penulis dapat mengemukakan Kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan hukum pidana dalam menangani kasus penyerobotan tanah di Indonesia pada saat ini, dengan merujuk pada ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Penyerobotan tanah, sebagai tindakan melawan hukum berupa penguasaan tanah tanpa hak, merupakan tindak pidana yang dapat merugikan pemilik sah dan menciptakan ketidakpastian hukum. Hukum pidana, sebagai sarana pengendali sosial, bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan mencegah kejahatan melalui ancaman hukuman. Penegakan hukum terhadap penyerobotan tanah di Indonesia mencakup perlindungan sosial, yang tidak hanya fokus pada penjatuhan pidana kepada pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak pemilik tanah yang dirugikan. Untuk menangani kasus tersebut terdapat pasal-pasal dalam KUHP seperti Pasal 167 dan 385, serta berbagai ketentuan dalam UUPA, memberikan dasar hukum yang kuat untuk menanggulangi tindak pidana penyerobotan tanah. Selain itu, peraturan lain, seperti UU No. 2 Tahun 2012, juga memperkuat upaya pengaturan pengadaan

tanah yang sah untuk kepentingan umum. Kebijakan hukum pidana ini berfungsi untuk melindungi hak atas tanah sebagai bagian dari hak asasi manusia dan menciptakan keadilan sosial. Negara, melalui sistem hukum yang berlaku, berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari penyerobotan tanah dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku. Penyelesaian sengketa tanah juga dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau mekanisme mediasi yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai upaya pencegahan dan penyelesaian sengketa tanah secara lebih efisien. Secara keseluruhan, kebijakan hukum pidana dalam menangani penyerobotan tanah di Indonesia mencakup aspek pencegahan, penegakan hukum yang tegas, serta perlindungan sosial yang menjamin keadilan bagi pemilik tanah yang sah.

2. Penggunaan hukum pidana untuk menanggulangi penyerobotan tanah masih menjadi bagian penting dalam kebijakan hukum di Indonesia, meskipun regulasi yang ada saat ini dianggap kurang memadai untuk menghadapi permasalahan yang semakin kompleks. Meskipun UU Pokok Agraria (UUPA) tetap menjadi landasan hukum yang kuat, perkembangan sosial dan teknologi membutuhkan pembaruan dalam regulasi pertanahan agar lebih adaptif terhadap kondisi masa depan. Pembaharuan ini tercermin dalam perubahan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan penggantian Pasal 385 KUHP lama menjadi Pasal

502 KUHP yang baru. Pasal 502 ini mengatur lebih merinci tentang tindak pidana penyerobotan tanah dan memberikan hukuman yang lebih berat. Kemudian Pasal 167 KUHP baru dapat digunakan untuk memberikan dasar hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah jika hal tersebut memenuhi unsur pelanggaran terkait dengan penguasaan tanah tanpa hak atau menghalangi hak orang lain atas tanah yang sah. Pembaharuan hukum pidana terkait penyerobotan tanah ini adalah bagian dari upaya yang lebih besar untuk memperbaharui sistem hukum nasional, dengan mengedepankan kebijakan yang berorientasi pada pencegahan kejahatan serta perlindungan hak atas tanah. Ke depannya, kebijakan hukum pidana diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang lebih tegas, penguatan sistem pendaftaran tanah, dan penyelesaian sengketa yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mengutamakan perlindungan hak tanah yang sah, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang sering menjadi korban penyerobotan


B. SARAN

Adapun beberapa saran dari penulis sebagai berikut:

1. Evaluasi Praktik Penegakan Hukum di Lapangan, meskipun regulasi yang ada sudah memberikan dasar hukum yang jelas, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap implementasi hukum tersebut di lapangan. Penelitian dapat mengeksplorasi seberapa efektif aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dalam menangani kasus penyerobotan tanah. Tinjauan terhadap hambatan yang ada, seperti keterbatasan sumber daya, proses yang lambat, atau bahkan masalah korupsi, dapat memberikan gambaran

yang lebih realistis tentang tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia.

2. Peran Lembaga Non-Pemerintah dan Masyarakat Selain fokus pada kebijakan pemerintah, skripsi ini dapat menambahkan pembahasan mengenai peran lembaga non-pemerintah (LSM) dan masyarakat dalam menangani penyerobotan tanah. LSM yang bergerak di bidang hak atas tanah atau yang membantu masyarakat dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi atau pendampingan hukum dapat menjadi mitra yang penting dalam upaya penyelesaian masalah ini. Analisis tentang kontribusi lembaga-lembaga ini dalam memperkuat perlindungan hak tanah akan memberi nilai tambah bagi penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an dan Al Hadits

Qs. Al-Baqarah:188

B. BUKU

Al-Kandahlawi, Muhammad Zakaria. Kamus Al-Munawwir. Jakarta: Hidayah, 1992.

Arief, B. N. (2003). Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
 Simons, H. (1997). Introduction to Criminal Law. Leiden University Press.
 Vos, A. (2005). The Basics of Criminal Law: A

Budiardjo, M. (2019). Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Hukum di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Comparative Approach. Amsterdam: Law and Society Publishing.
 Suroso, H. Pengantar Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
 Nurdin, H. Hukum Agraria Indonesia. Bandung: Alfabeta, 2020.
 Jakarta: Sinar Grafika.

Kansil, C. (2015). Hukum Pidana Indonesia: Asas dan Teori Pidana. Rineka Cipta.

Subekti, R. (2013). Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar. Jakarta: Pradnya Paramita

Sudarto, S. (2001). Politik Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
 Moeljatno, M. (2008). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta:

Van Boven, T. (2000). Criminal Law Policy and Penal Policy. Oxford University Press.

A. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 385 Ayat (4).
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang
 Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,
 Pasal 12.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 1 Ayat (3).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 33 Ayat (3).

Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, Pasal 19 Ayat (2) huruf c.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, Pasal 19 Ayat (2) huruf c.

UU No. 1 Tahun 2022 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

B. JURNAL

Moeljanto, D. (2007). Hukum Pertanahan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. (2020). Pentingnya Pengaturan Sumber Daya Alam dan Tanah dalam Perspektif Hukum Indonesia. Jakarta:

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Yudhistira, H. (2019). Penyerobotan Tanah dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Pidana. Bandung: Refika Aditama.

C. LAIN-LAIN

<https://www.nttonlinenow.com/new-2016/2024/10/12/hukum-penyserobotan-tanah/>

<http://ejurnal.untag->

[smd.ac.id/index.php/LG/article/download/8015/6817https://www.n](https://www.nttonlinenow.com/new-2016/2024/10/12/hukum-penyserobotan-tanah/)

[ttonlinenow.com/new-2016/2024/10/12/hukum-penyserobotan-](https://www.nttonlinenow.com/new-2016/2024/10/12/hukum-penyserobotan-tanah/)

[tanah/https://www.hukumonline.com/klinik/a/menyserobot-tanah-](https://www.hukumonline.com/klinik/a/menyserobot-tanah-orang-lain--bisakah-dipenjara-lt6629f75c3c7b0/)

[orang-lain--bisakah-dipenjara-lt6629f75c3c7b0/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/menyserobot-tanah-orang-lain--bisakah-dipenjara-lt6629f75c3c7b0/)